



「무역에 관한 인도네시아 공화국 법률  
2014년 제7호」  
(제1장-제3장)

- 국 가·지 역: 인도네시아
- 법 률 번 호: 2014년 제7호
- 제 정 일: 2014.3.11.

원문	번역문
<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p><b>Menimbang :</b></p> <p>a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta</p>	<p style="text-align: center;">전능하신 신의 은총으로 인도네시아 공화국 대통령은,</p> <p><b>고려함:</b></p> <p>a. 경제 분야의 개발은 공동성, 공정한 효율성, 지속가능성, 환경에 대한 통찰력과 독립성의 원칙에 근거한 경제민주주의의 이행과 1945년 인도네시아 공화국 헌법에 천명되어 있는 국가 경제 발전의 균형과 통일을 유지하며 공공의 복지를 증진하는 방향을 목표로 하여 실시한다.</p>

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;

c. bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;

b. 무역을 통한 경제민주주의의 이행은 생산 증대와 소득 균등화를 지원하고 국산품의 경쟁력을 강화할 수 있는 국민 경제 발전의 주요 원동력이다.

c. 무역은 경제 개발을 도모하는데 매우 중요한 역할을 하나 그 발전 상황을 보면 국가 개발이라는 도전에 대응하기에는 아직 충분하지 않으며, 이를 위하여 국가 경제 개발의 주요 초석인 조합, 초소형, 소형 및 중소기업으로 구성된 민중경제에 더 많은 기회와 지원을 제공하고 개발할 수 있도록 하는 경제정책과의 연계가 필요하다.

d. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perdagangan;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**dan**  
**PRESIDEN REPUBLIK**

d. 현재와 미래의 세계화 시대의 무역 상황의 발전에 대응하기 위하여 국가 경제 통합의 틀에서 무역 분야의 법령규정을 일치시켜야 한다.

e. 제a호, 제b호, 제c호 및 제d호의 고려사항을 기초로 하여 무역에 관한 법률을 제정하는 것이 필요하다.

**검토함:**

1. 1945년 인도네시아 공화국 헌법 제5조제1항, 제11조, 제20조 및 제33조
2. 경제민주주의의 경제정책에 관한 인도네시아 공화국 국민협의회결정서 XVI/MPR/1998호

**인도네시아 공화국 국민대표의회의**  
**동의를 얻어 인도네시아 공화국 대**  
**통령은 결정한다.**



<p style="text-align: center;">INDONESIA MEMUTUSKAN:</p> <p><b>Menetapkan :</b> UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN.</p> <p><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p><b>Pasal 1</b> Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.</li> <li>2. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.</li> <li>3. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa</li> </ol>	<p><b>확정함:</b> 무역에 관한 법률</p> <p><b>제1장</b> <b>총칙</b></p> <p><b>제1조</b> 이 법에서 사용되는 용어의 의미는 다음 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 무역이란 보수 또는 보상을 얻기 위하여 물품 그리고/또는 서비스에 대한 권리를 이전하는 목적으로 국내 및 국경을 초월한 물품 그리고/또는 서비스의 거래와 관련된 활동 형태를 말한다.</li> <li>2. 국내무역이란 인도네시아 공화국 영토 내에서 물품 그리고/또는 서비스를 거래하는 것을 말하며 해외무역은 포함하지 아니한다.</li> <li>3. 해외무역이란 국경을 초월한 물품 그리고/또는 서비스 거래에 대한 수출 그리고/또는 수입 활동을 포함하는 거래를 말한다.</li> </ol>
---	---



<p>yang melampaui batas wilayah negara.</p> <p>4. Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</p> <p>5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.</p> <p>6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.</p> <p>7. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.</p>	<p>4. 국경무역이란 인도네시아 국경 지역에 거주하는 인도네시아 국민이 이웃 국가의 국민들과 일상의 수요를 충족하기 위하여 실시하는 거래를 말한다.</p> <p>5. 물품이란 유형 또는 무형, 동산 또는 부동산, 소모성 또는 비소모성의 모든 것을 말하며, 소비자 또는 사업자가 거래, 사용, 이용 또는 활용할 수 있는 것을 말한다.</p> <p>6. 서비스란 소비자 또는 사업자가 활용하기 위하여 사회에서 한 당사자가 다른 당사자와 거래하는 작업 또는 달성한 작업의 형태인 서비스 및 작업 방법을 말한다.</p> <p>7. 국산품이란 인도네시아 사업자가 제조한 물품 그리고/또는 수행하는 서비스를 말한다.</p>
--	---

<p>8. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.</p> <p>9. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.</p> <p>10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.</p> <p>11. Distribusi adalah kegiatan</p>	<p>8. 표준이란 최대의 이익을 얻기 위하여 관련된 모든 당사자/정부/국제결의에 의한 합의에 따라 안전, 치안, 건강, 환경, 과학기술, 경험 및 현재와 미래의 발전을 고려하여 결정된 기술요건 또는 표준화된 일정한 기준을 말하며, 여기에는 절차 및 방법도 포함된다.</p> <p>9. 표준화는 모든 당사자들이 질서정연하게 협력하고 실시하는 표준에 대한 검토, 결정, 적용, 유지, 이행 및 감독의 과정을 말한다.</p> <p>10. 이하 SNI로 약칭하는 인도네시아국가표준은 표준화 부문의 개발과 지도를 주관하는 기관이 정한 표준을 말한다.</p> <p>11. 배포는 직간접적으로 물품을</p>
---	---

<p>penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.</p> <p>12. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.</p> <p>13. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.</p> <p>14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.</p> <p>15. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang</p>	<p>소비자에게 유통시키는 활동을 말한다.</p> <p>12. 시장이란 상거래를 하기 위하여 구매자와 판매자가 직간접적으로 만나는 경제 기구를 말한다.</p> <p>13. 창고란 폐쇄 그리고/또는 개방되어 이동하지 아니하는 공간으로, 개인적 필요에 의하여 일반인이 방문하려는 목적이 아닌 거래하려는 물품의 보관 장소로 특별히 사용하기 위한 공간을 말한다.</p> <p>14. 사업자란 무역 분야에서 사업을 운영하는 인도네시아 국적의 자연인 또는 인도네시아 공화국 영토 내에 설립하여 소재지를 두고 있는 법인 또는 비법인을 말한다.</p> <p>15. 관세구역이란 관세법이 적용되는 육지, 수역, 공해 및 배타적경제수역과 대륙붕을 포함하</p>
--	---

<p>meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.</p> <p>16. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.</p> <p>17. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.</p> <p>18. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.</p> <p>19. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.</p> <p>20. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam</p>	<p>는 인도네시아 공화국 영토를 말한다.</p> <p>16. 수출이란 관세구역에서 물품을 반출하는 활동을 말한다.</p> <p>17. 수출자란 수출을 하는 자연인 또는 법인이나 비법인 형태의 기관 또는 사업체를 말한다.</p> <p>18. 수입이란 관세구역 내로 물품을 반입하는 활동을 말한다.</p> <p>19. 수입자란 수입을 하는 자연인 또는 법인이나 비법인 형태의 기관 또는 사업체를 말한다.</p> <p>20. 무역 촉진이란 판매, 시장 확대 및 상거래 관계를 구축하기 위하여 국내외에서 특정 시간 동안 소비자의 구매 욕구를 이끌기 위하여 생산품 그리고/또는 서비스에 대한 정보를 제공, 전시, 소개 그리고 또는 확장하는 활동을 말한다.</p>
---	--

<p>negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.</p> <p>21. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau di organisasi internasional.</p> <p>22. Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.</p> <p>23. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau</p>	<p>21. 해외 인도네시아 공화국 대표란 수입국 또는 국제기구에 서 인도네시아 공화국 정부를 공식적으로 대표하고 민족, 국가 및 인도네시아 공화국 정부의 포괄적인 이해를 위하여 활동하는 외교관 또는 영사관을 말한다.</p> <p>22. 국제무역협력이란 다른 국가 그리고/또는 국제기구/조직과 무역관계를 통하여 국가의 이해를 확보하고 보호하는 정부 활동을 말한다.</p> <p>23. 무역정보시스템이란 무역 정책 및 관리를 지원하기 위하여 통합된 무역 데이터 그리고/또는 정보의 수집, 처리, 전송, 관리 및 배포하기 위한 규칙, 절차 및 체제를 말한다.</p>
---	--

<p>informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.</p> <p>24. Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.</p> <p>25. Komite Perdagangan Nasional adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.</p> <p>26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>27. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan</p>	<p>24. 전자시스템을 통한 무역이란 해당 거래가 전자기와 절차를 통하여 이루어지는 무역을 말한다.</p> <p>25. 국가무역위원회란 무역 분야의 활동 실시 목적 달성의 가속화를 지원하기 위하여 설립된 기관을 말한다.</p> <p>26. 이하 정부라 약칭하는 중앙 정부는 1945년 인도네시아 공화국 헌법에서 언급한 인도네시아 공화국의 행정 권한을 가진 인도네시아 대통령을 말한다.</p> <p>27. 지방정부란 지방행정 운영의 요소로서 주지사, 군수, 또는 시장과 지방조직을 말한다.</p> <p>28. 장관이란 무역 분야의 정부 업무를 관장하는 장관을 말한</p>
--	---

<p>pemerintahan di bidang Perdagangan.</p> <p><b>BAB II</b> <b>ASAS DAN TUJUAN</b></p> <p><b>Pasal 2</b> Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas: a. kepentingan nasional; b. kepastian hukum; c. adil dan sehat; d. keamanan berusaha; e. akuntabel dan transparan; f. kemandirian; g. kemitraan; h. kemanfaatan; i. kesederhanaan; j. kebersamaan; dan k. berwawasan lingkungan.</p> <p><b>Pasal 3</b> Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri; c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan; d. menjamin kelancaran</p>	<p>다.</p> <p><b>제2장</b> <b>원칙과 목적</b></p> <p><b>제2조</b> 무역 정책은 다음 각 호의 원칙을 기초로 수립된다. a. 국가적 이해 b. 법적 확실성 c. 공정성과 건전성 d. 사업 안전 e. 책임성과 투명성 f. 독립성 g. 협력 h. 효용성 i. 편리성 j. 공동성 k. 환경에 대한 통찰력</p> <p><b>제3조</b> 무역 활동 규정의 목적은 다음 각 호와 같다. a. 국가경제성장 b. 국산품 사용 증진 c. 사업 기회의 확대와 고용창출 d. 생필품 및 주요 물품의 원활</p>
---	--

<p>Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;</p> <p>e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;</p> <p>f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;</p> <p>g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;</p> <p>h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;</p> <p>i. meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;</p> <p>j. meningkatkan perlindungan konsumen;</p> <p>k. meningkatkan penggunaan SNI;</p> <p>l. meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan</p> <p>m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.</p> <p><b>BAB III</b> <b>LINGKUP PENGATURAN</b></p> <p><b>Pasal 4</b></p>	<p>한 유통 및 재고 보장</p> <p>e. 상업 시설, 인프라 및 설비 확충</p> <p>f. 대기업과 조합, 초소형 및 중소기업, 정부와 민간 간의 파트너십 향상</p> <p>g. 국산 물품과 국내 사업 경쟁력 제고</p> <p>h. 국산품 이미지, 시장 접근 및 국가 수출 증진</p> <p>i. 창조 경제를 기반으로하는 제품의 거래 증진</p> <p>j 소비자보호 강화</p> <p>k. SNI 사용 증진</p> <p>l. 천연자원 보호 강화</p> <p>m. 거래 물품 그리고/또는 서비스에 대한 감독 강화</p> <p><b>제3장</b> <b>적용 범위</b></p> <p><b>제4조</b></p>
---	--

<p>(1) Lingkup pengaturan Perdagangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perdagangan Dalam Negeri;</li> <li>b. Perdagangan Luar Negeri;</li> <li>c. Perdagangan Perbatasan;</li> <li>d. Standardisasi;</li> <li>e. Perdagangan melalui Sistem Elektronik;</li> <li>f. perlindungan dan pengamanan Perdagangan;</li> <li>g. pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;</li> <li>h. pengembangan Ekspor;</li> <li>i. Kerja Sama Perdagangan Internasional;</li> <li>j. Sistem Informasi Perdagangan;</li> <li>k. tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan;</li> <li>l. Komite Perdagangan Nasional;</li> <li>m. pengawasan; dan</li> <li>n. penyidikan.</li> </ul> <p>(2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa bisnis;</li> <li>b. Jasa distribusi;</li> <li>c. Jasa komunikasi;</li> <li>d. Jasa pendidikan;</li> <li>e. Jasa lingkungan hidup;</li> </ul>	<p>(1) 무역의 적용 범위는 다음 각 호와 같다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 국내무역</li> <li>b. 해외무역</li> <li>c. 국경무역</li> <li>d. 표준화</li> <li>e. 전자시스템을 통한 무역</li> <li>f. 무역 보호 및 안전</li> <li>g. 조합 및 초소형, 중소기업의 역량강화</li> <li>h. 수출 진흥</li> <li>i. 국제무역협력</li> <li>j. 무역정보시스템</li> <li>k. 무역 분야의 정부의 임무와 권한</li> <li>l. 국가무역위원회</li> <li>m. 감독</li> <li>n. 수사</li> </ul> <p>(2) 제1항의 적용 범위 이외에 다음 각 호를 포함한 거래 가능한 서비스에 대하여서도 규제한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 사업 서비스</li> <li>b. 유통 서비스</li> <li>c. 통신 서비스</li> <li>d. 교육 서비스</li> <li>e. 환경 서비스</li> </ul>
---	---

<p>                     f. Jasa keuangan;                      g. Jasa konstruksi dan teknik terkait;                      h. Jasa kesehatan dan sosial;                      i. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;                      j. Jasa pariwisata;                      k. Jasa transportasi; dan                      l. Jasa lainnya.                      (3) Jasa dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara.                 </p>	<p>                     f. 금융 서비스                      g. 건설 및 관련 기술 서비스                      h. 보건 및 사회 서비스                      i. 여가, 문화 및 스포츠 서비스                      j. 관광 서비스                      k. 교통 서비스                      l. 기타 서비스                      (3) 서비스는 국내 및 국경을 초월하여 거래할 수 있다.                 </p>
---	---